



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/ 3417 /OT.00/IX/2022

T E N T A N G
ALIH MEDIA ARSIP
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk menjaga keamanan dan mempermudah dalam penyimpanan serta pencarian arsip perlu dilakukan alih media arsip;
b. Bahwa atas pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Alih Media Arsip pada Pengadilan Agama Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip dengan Metode Konversi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG ALIH MEDIA ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 18 September 2020 Nomor : W27-A3/3040/HM.00/IX/2021 tentang Alih Media Arsip Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kumalasari, S.H., M.H. NIP.19741029.200604.2.001 selaku Panitera Muda Hukum di bawah koordinasi Panitera untuk melakukan alih media arsip berkas perkara;
- KETIGA : Alih media arsip berkas perkara dalam bentuk arsip elektronik dan tersimpan pada perangkat elektronik (komputer, server, flashdisk) lalu diunggah pada Aplikasi SIPP;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 14 September 2022
Ketua

Drs. Suhardi, S.H. ✍
NIP. 19651231.199403.1.042